



**KABUPATEN DEMAK**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL**

Nomor: 140/ 26

**TENTANG**  
**PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA**

KEPALA DESA TEMPEL.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan ketahanan pangan masyarakat desa, dipandang perlu desa membentuk Badan Usaha Milik Desa.

b. Bahwa nama-nama di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus BUMDesa

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang pengangkatan pengurus BUMDesa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Pemerintah Desa

3. Peraturan Menteri Desa, PDTT RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa

5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa yang membahas pembentukan BUMDesa Tempel yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Menetapkan Nama Bumdes Jaya Berkah dan nama-nama sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai pengelola Bumdes Jaya Berkah Pemerintah Desa Tempel.
- KEDUA : Pengurus Badan Usaha Milik Desa bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi pembukuan sekurang-kurangnya: Buku Kas, Buku Persediaan, Buku Pembelian, Buku Penjualan, Daftar Inventaris.
- Pengurus Badan Usaha Milik Desa bertanggung jawab membuat laporan tertulis kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya: Laporan Arus Dana (Keluar Masuk Dana), Laporan Laba Rugi, Neraca dan Perubahan Modal beserta lampiran-lampiran pendukung setiap bulan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi kinerja di setiap akhir tahun anggaran. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Tempel

Pada tanggal : 22 Juli 2021


The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN WEDUNG' at the top and 'KECAMATAN WEDUNG' at the bottom. The inner circle contains 'KEPALA DESA TEMPEL' in the center. A handwritten signature in black ink is written across the stamp. Below the stamp, the name 'LUTHEL MAULA, SPd' is printed.

KEPALA DESA TEMPEL  
LUTHEL MAULA, SPd

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel  
Nomor : 140/ 26  
Tanggal : 22 Juli 2021  
Tentang : PENGURUS BUMDES JAYA BERKAH

**PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA “ JAYA BERKAH  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
MASA BKAHTI 2021-2024**

No	Jabatan Dalam Kepengurusan	Nama	Keterangan
1	Penasehat	Luthfi Maula, SPd	Kepala Desa
2	Pengawas	Hadi Supeno	Ketua BPD
3	Ketua	Misbakhul Munir, SHI	RT. 02 RW. 01
4	Sekretaris	Ahmad Najih	RT. 02 RW. 01
5	Bendahara	Fajriyah	RT. 02 RW. 04
6	Unit usaha perdagangan dan penyewaan	Ahmad Fais	RT. 02 RW. 03
7	Unit usaha layanan & perantara	Irsyadul Ibad	RT. 02 RW. 02

KEPALA DESA TEMPEL  
  
LUTHFI MAULA, SPd